



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rio Bin Alm Suwandi;
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/6 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Merancang Ulu RT 01 Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November sampai dengan 18 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RIO BIN (ALM) SUWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) buah Alat pengaduk semen merk Stainlesens warna oranye
Dikembalikan kepada PT. Jasin melalui Saksi ARIF ADILLAH Bin (Alm)
H.MASRI
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu Primair

Bahwa Terdakwa RIO BIN (ALM) SUWANDI, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di KM 62 Jalan Poros Labanan Kelay, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa merupakan Pemborong atau Kepala Tukang pada PT. JASIN, yang melaksanakan pekerjaan membuat siring jalan dan melebarkan Bahu Jalan di KM 62 Jalan Poros Labanan sampai dengan KM 37 Jalan Poros Kelay, Kabupaten Berau, bahwa berdasarkan kesepakatan PT. JASIN dan Terdakwa, tugas Terdakwa sebagai pemborong atau Kepala Tukang yaitu melaksanakan pengerjaan pembuatan siring jalan dan pelebaran bahu jalan, serta menjaga semua alat PT. JASIN yang ada di lokasi Kerja antara lain mesin molen atau alat pengaduk semen merk Stainlesens warna oranye milik PT. JASIN, dan dalam melaksanakan tugas Terdakwa di upah dengan sistem pembayaran borongan oleh PT. JASIN;

Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 07 Agustus 2022, Terdakwa mengambil foto Alat pengaduk Semen merk Stainlesens warna oranye milik PT. JASIN tersebut menggunakan Handphone, lalu Terdakwa mengirim foto Alat pengaduk Semen milik PT. JASIN kepada Saksi JOHANSYAH untuk meminta mencari pembeli Alat pengaduk Semen, lalu Saksi JOHANSYAH memasang foto Alat pengaduk Semen milik PT. JASIN di *facebook* terkait penjualan Alat pengaduk Semen, Lalu setelah Saksi JOHANSYAH mendapatkan calon pembeli yaitu Saksi AFIN FARINDA ULYA, Lalu Saksi JOHANSYAH memberikan nomor telepon Saksi AFIN FARINDA ULYA kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menelepon Saksi AFIN FARINDA ULYA untuk melakukan kesepakatan harga dan alamat pengantaran Alat pengaduk Semen, lalu pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di KM 62 Jalan Poros Labanan Kelay, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Terdakwa mengambil Alat pengaduk Semen dan mengantarkan ke Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Lalu Terdakwa menjual Alat pengaduk semen merk Stainlesens warna oranye kepada Saksi AFIN

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARINDA ULYA dengan harga sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Rupiah);

Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual Alat pengaduk semen merk Stainlesens warna oranye milik PT. JASIN untuk dijual kepada Saksi AFIN FARINDA ULYA, tanpa sepengetahuan dan seizin PT. JASIN;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menjual Alat pengaduk semen merk Stainlesens warna oranye milik PT. JASIN adalah hasil dari penjualan digunakan Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut adapun kerugian materiil yang dialami oleh PT. JASIN selaku pemilik Alat pengaduk semen merk Stainlesens warna oranye mengalami kerugian kurang lebih ditafsir sekitar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa RIO BIN (ALM) SUWANDI, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di KM 62 Jalan Poros Labanan Kelay, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa merupakan Pemborong / Kepala Tukang pada PT. JASIN yang melaksanakan pengerjaan pembuatan siring jalan dan pelebaran bahu jalan serta menjaga semua alat PT. JASIN yang ada di lokasi Kerja antara lain mesin molen atau alat pengaduk semen merk Stainlesens warna oranye milik PT. JASIN, lalu Terdakwa pada hari Minggu, Tanggal 07 Agustus 2022, Terdakwa mengambil foto mesin molen atau Alat pengaduk Semen milik PT. JASIN menggunakan Handphone, lalu Terdakwa mengirim foto Alat pengaduk Semen milik PT JASIN kepada Saksi JOHANSYAH untuk meminta mencarikan pembeli Alat pengaduk Semen, lalu Saksi JOHANSYAH memasang foto Alat pengaduk Semen milik PT JASIN di *facebook* terkait penjualan mesin molen atau Alat pengaduk Semen, Lalu setelah Saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANSYAH mendapatkan calon pembeli yaitu Saksi AFIN FARINDA ULYA, Lalu Saksi JOHANSYAH memberikan nomor telepon Saksi AFIN FARINDA ULYA kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menelepon Saksi AFIN FARINDA ULYA untuk melakukan kesepakatan harga dan alamat pengantaran mesin molen atau Alat pengaduk Semen, lalu pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di KM 62 Jalan Poros Labanan Kelay, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Terdakwa mengambil mesin molen atau Alat pengaduk Semen dan mengantarkan ke Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Lalu Terdakwa menjual mesin Molen atau Alat pengaduk semen merk Stainkesens warna oranye kepada Saksi AFIN FARINDA ULYA dengan harga sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Rupiah)

Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual Alat pengaduk semen merk Stainlesens warna oranye milik PT. JASIN untuk dijual kepada Saksi AFIN FARINDA ULYA, tanpa sepengetahuan dan seizin PT. JASIN;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menjual Alat pengaduk semen merk Stainlesens warna oranye milik PT. JASIN adalah hasil dari penjualan digunakan Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut adapun kerugian materiil yang dialami oleh PT. JASIN selaku pemilik Alat pengaduk semen merk Stainlesens warna oranye mengalami kerugian kurang lebih ditafsir sekitar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIO BIN (ALM) SUWANDI, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di KM 62 Jalan Poros Labanan Kelay, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di KM 62 Jalan Poros Labanan Kelay, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Terdakwa mengambil mesin molen atau Alat pengaduk semen merk Stainlesens warna oranye milik PT. JASIN dan mengantarkan ke Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Lalu Terdakwa menjual mesin Molen atau Alat pengaduk semen merk Stainkesens warna oranye kepada Saksi AFIN FARINDA ULYA dengan harga sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Rupiah)

Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual Alat pengaduk semen merk Stainlesens warna oranye milik PT. JASIN untuk dijual kepada Saksi AFIN FARINDA ULYA, tanpa sepengetahuan dan seizin PT. JASIN;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menjual Alat pengaduk semen merk Stainlesens warna oranye milik PT. JASIN adalah hasil dari penjualan digunakan Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut adapun kerugian materiil yang dialami oleh PT. JASIN selaku pemilik Alat pengaduk semen merk Stainlesens warna oranye mengalami kerugian kurang lebih ditafsir sekitar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif Fadlillah bin Alm. H. Masri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pemborong yang bekerjasama dengan PT. Jasin;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Jasin sebagai Staf Admin PT. Jasin;
- Bahwa awalnya PT. Jasin memiliki proyek jalan dan drainase kemudian bekerjasama dengan tenaga pemborong yang dipimpin oleh Terdakwa, dan untuk mendukung pekerjaan tersebut PT. Jasin membeli molen atau alat pengaduk semen untuk digunakan dalam proyek;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Saksi mendapat laporan dari pimpinan bahwa PT. Jasin kehilangan 2 (dua) molen yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 dan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di lokasi proyek PT. Jasin di Km. 62 Jalan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Labuhan Kelay, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, selanjutnya Saksi mencoba mengecek di *Facebook* dan ditemukan postingan dari akun atas nama Saksi Johan yang memposting dan mempromosikan menjual 1 (satu) unit molen atau pengaduk semen atau pengaduk semen untuk dijual, dan foto tersebut diambil di proyek PT. Jasin, sehingga Saksi yakin 1 (satu) unit molen atau pengaduk semen tersebut merupakan milik PT. Jasin yang hilang, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa dan bagaimana cara pelaku mengambil 2 (dua) molen atau pengaduk semen milik PT. Jasin;
- Bahwa akibat kehilangan 2 (dua) molen atau pengaduk semen tersebut PT. Jasin mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah molen atau alat pengaduk semen merk Stainlesens warna oranye ialah molen atau alat pengaduk semen milik PT. Jasin yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan karena Terdakwa tidak mengambil 2 (dua) molen atau pengaduk semen, melainkan Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah molen atau alat pengaduk semen PT. Jasin;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Johansyah bin M. Syahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi melalui aplikasi *Whatsapp* dan menawarkan 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen, kemudian tanggal 6 Agustus 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), namun akan Terdakwa jual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengirimkan foto 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen dan menyuruh Saksi untuk mencari pembeli, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2022 Saksi memposting 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen melalui *facebook* kemudian sekitar pukul 10.47 WITA Saksi Afin berminat untuk membeli molen tersebut sehingga Saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nomor Saksi Afir kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi tidak tahu sejauh mana proses tawar menawar dan jual beli molen tersebut;

- Bahwa Saksi hanya mengenalkan Saksi Afir dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah di kantor polisi Saksi baru tahu bahwa 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen ialah milik PT. Jasin, namun Saksi tidak tahu kapan dan bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen milik PT. Jasin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Afir Farinda Ulya bin Sujiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Pengurus Masjid Baitul Makmur Jalan Mangga Besar RT 09 Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
- Bahwa awalnya Saksi hendak membeli molen atau alat pengaduk semen untuk pembangunan Masjid Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, lalu pada tanggal 7 Agustus 2022 Saksi melihat postingan dari Saksi Johan yang menawarkan 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen melalui *facebook* kemudian sekitar pukul 10.47 WITA Saksi menghubungi Saksi Johan, lalu Saksi Johan memberikan nomor telepon Saksi kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berkomunikasi lewat telepon, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu terjadi tawar menawar dan setelah disepakati harganya menjadi Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen kepada Saksi di halaman Masjid Baitul Makmur Jalan Mangga Besar RT 09 Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, lalu Saksi membayar molen tersebut dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara cash;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen ialah milik Terdakwa, sehingga Saksi percaya akan hal tersebut;
- Bahwa setelah di kantor polisi Saksi baru tahu bahwa 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen ialah milik PT. Jasin, namun Saksi tidak tahu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan dan bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen milik PT. Jasin;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen ialah molen yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Masjid Baitul Makmur Jalan Mangga Besar RT 09 Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jais Jamaluddin bin Jamaluddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemborong PT. Jasin;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Arif Fadlillah bahwa PT. Jasin kehilangan 2 (dua) molen yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 dan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di lokasi proyek PT. Jasin di Km. 62 Jalan Poros Labanan Kelay, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, dan Saksi Arif Fadlillah mengecek di *facebook* dan ditemukan postingan dari akun atas nama Saksi Johan yang memposting dan mempromosikan menjual 1 (satu) unit molen atau pengaduk semen atau pengaduk semen untuk dijual, dan foto tersebut diambil di proyek PT. Jasin, sehingga Saksi Arif Fadlillah yakin 1 (satu) unit molen atau pengaduk semen tersebut merupakan milik PT. Jasin yang hilang, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan selanjutnya sekitar pukul 07.00 WITA di depan PT. Jasin Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, Saksi dan tim mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen dan menjualnya ke Saksi Afin, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi dan Tim dengan diarahkan oleh Terdakwa menuju ke Jalan Mangga Besar Rt 09 Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau untuk menyita 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen yang telah dibeli oleh Saksi Afin dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen milik PT. Jasin, kemudian Terdakwa memberitahu Saksi Johan bahwa Terdakwa memiliki molen milik Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengirimkan foto molen kepada Saksi Johan dan meminta tolong kepada Saksi Johan untuk memposting molen tersebut pada akun *facebook* Saksi Johan, setelah Saksi Johan memposting molen tersebut selanjutnya Saksi Afin berniat membeli molen tersebut sehingga Saksi Johan menghubungkan Saksi Afin dengan Terdakwa, lalu Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Afin dan setelah sepakat pada tanggal 8 Agustus 2022 di halaman Masjid Baitul Makmur Jalan Mangga Besar RT 09 Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Terdakwa menjual 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen kepada Saksi Afin dengan harga sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui hanya mengambil 1 (satu) unit molen milik PT. Jasin, sedangkan 1 (satu) unit molen lainnya milik PT. Jasin yang hilang bukan Terdakwa yang mengambil;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Jasin mengalami kerugian sejumlah Rp12.500.000,00 dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Randi Arfian bin Arsad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemborong PT. Jasin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemborong PT. Jasin;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Arif Fadlillah bahwa PT. Jasin kehilangan 2 (dua) molen yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 dan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di lokasi proyek PT. Jasin di Km. 62 Jalan Poros Labanan Kelay, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, dan Saksi Arif Fadlillah mengecek di *facebook* dan ditemukan postingan dari akun atas nama Saksi Johan yang memposting dan mempromosikan menjual 1 (satu) unit molen atau pengaduk semen atau pengaduk semen untuk dijual, dan foto tersebut diambil di proyek PT. Jasin, sehingga Saksi Arif Fadlillah yakin 1 (satu) unit molen atau pengaduk semen tersebut merupakan milik PT. Jasin yang hilang, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan selanjutnya sekitar pukul 07.00 WITA di depan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Jasin Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, Saksi dan tim mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen dan menjualnya ke Saksi Afin, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi dan Tim dengan diarahkan oleh Terdakwa menuju ke Jalan Mangga Besar Rt 09 Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau untuk menyita 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen yang telah dibeli oleh Saksi Afin dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen milik PT. Jasin, kemudian Terdakwa memberitahu Saksi Johan bahwa Terdakwa memiliki molen milik Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan foto molen kepada Saksi Johan dan meminta tolong kepada Saksi Johan untuk memposting molen tersebut pada akun facebook Saksi Johan, setelah Saksi Johan memposting molen tersebut selanjutnya Saksi Afin berniat membeli molen tersebut sehingga Saksi Johan menghubungkan Saksi Afin dengan Terdakwa, lalu Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Afin dan setelah sepakat pada tanggal 8 Agustus 2022 di halaman Masjid Baitul Makmur Jalan Mangga Besar RT 09 Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Terdakwa menjual 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen kepada Saksi Afin dengan harga sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui hanya mengambil 1 (satu) unit molen milik PT. Jasin, sedangkan 1 (satu) unit molen lainnya milik PT. Jasin yang hilang bukan Terdakwa yang mengambil;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Jasin mengalami kerugian sejumlah Rp12.500.000,00 dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kepala pemborong di PT. Jasin dengan kontrak sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari PT. Jasin berupa uang sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkubikasi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2022 Terdakwa memfoto 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen milik PT. Jasin lalu mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Johan dan Terdakwa memberitahu kepada Saksi Johan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan berencana untuk menjual 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen, sehingga Terdakwa meminta tolong Saksi Johan untuk mencari pembeli, lalu pada tanggal 7 Agustus 2022 Saksi Johan memposting 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen melalui *facebook* kemudian sekitar pukul 10.47 WITA Saksi Johan memberikan nomor Saksi Afin kepada Terdakwa, karena Saksi Afin berminat untuk membeli molen tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi Afin, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menjual molen tersebut dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun Saksi Afin menawarnya dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa sepakat, selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2022 dengan menggunakan mobil pick up milik orang asing yang lewat di proyek PT. Jasin, Terdakwa meminta tolong kepada orang asing tersebut untuk mengantarkan Terdakwa dan orang asing tersebut mau, selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen milik PT. Jasin dari tempat proyek kerja PT. Jasin di Jalan KM. 62 Jalan Poros Labana Kelay Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, menuju ke halaman Masjid Baitul Makmur Jalan Mangga Besar RT 09 Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen kepada Saksi Afin dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk membayar sewa rumah, membayar hutang dan membayar upah pekerja;
 - Bahwa alasan Terdakwa menjual 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen karena Terdakwa membutuhkan uang;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan izin dari PT. Jasin untuk menggunakan 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen sebagai alat untuk mendukung proyek pembangunan jalan dan drainase namun Terdakwa tidak ada izin dari PT. Jasin untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil dan menjual 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen milik PT. Jasin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen satunya lagi milik PT. Jasin yang hilang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen ialah milik PT. Jasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah molen atau alat pengaduk semen merk Stainlesens warna oranye;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya PT. Jasin memiliki proyek jalan dan drainase kemudian bekerjasama dengan Terdakwa sebagai kepala pemborong dengan kontrak sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Desember 2022, dan untuk mendukung pekerjaan tersebut PT. Jasin membeli molen atau alat pengaduk semen untuk digunakan dalam proyek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari PT. Jasin berupa uang sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkubikasi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Saksi Arif Fadlillah bin Alm. H. Masri mendapat laporan dari Pimpinan PT. Jasin bahwa PT Jasin kehilangan molen atau alat pengaduk semen, setelah Saksi Arif Fadlillah bin Alm. H. Masri mencoba mengecek di *facebook* dan ditemukan postingan dari akun Saksi Johan yang memposting dan mempromosikan menjual 1 (satu) unit molen atau pengaduk semen atau pengaduk semen untuk dijual, dan foto tersebut diambil di proyek PT. Jasin, sehingga Saksi Arif Fadlillah bin Alm. H. Masri yakin 1 (satu) unit molen atau pengaduk semen tersebut merupakan milik PT. Jasin yang hilang, selanjutnya Saksi Arif Fadlillah bin Alm. H. Masri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Jais Jamaluddin bin Jamaluddin dan Saksi Randi Arfian bin Arsad menangkap Terdakwa di depan PT. Jasin Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Jais Jamaluddin bin Jamaluddin dan Saksi Randi Arfian bin Arsad dengan diarahkan oleh Terdakwa menuju ke Jalan Mangga Besar Rt 09 Kampung Labanan Makmur

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau untuk menyita 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen yang telah Terdakwa jual kepada oleh Saksi Afin dari Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen milik PT. Jasin yaitu awalnya pada tanggal 6 Agustus 2022 Terdakwa memfoto 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen milik PT. Jasin lalu mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Johan dan Terdakwa memberitahu kepada Saksi Johan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan berencana untuk menjual 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen, sehingga Terdakwa meminta tolong Saksi Johan untuk mencari pembeli, lalu pada tanggal 7 Agustus 2022 Saksi Johan memposting 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen melalui *facebook* kemudian sekitar pukul 10.47 WITA Saksi Johan memberikan nomor Saksi Afin kepada Terdakwa, karena Saksi Afin berminat untuk membeli molen tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi Afin, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menjual molen tersebut dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun Saksi Afin menawarnya dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa sepakat, selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2022 dengan menggunakan mobil pick up milik orang asing yang lewat di proyek PT. Jasin, Terdakwa meminta tolong kepada orang asing tersebut untuk mengantarkan Terdakwa dan orang asing tersebut mau, selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen milik PT. Jasin dari tempat proyek kerja PT. Jasin di Jalan KM. 62 Jalan Poros Labana Kelay Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, menuju ke halaman Masjid Baitul Makmur Jalan Mangga Besar RT 09 Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen kepada Saksi Afin dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk membayar sewa rumah, membayar hutang dan membayar upah pekerja;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen karena Terdakwa membutuhkan uang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui hanya mengambil 1 (satu) unit molen milik PT. Jasin, sedangkan 1 (satu) unit molen lainnya milik PT. Jasin yang hilang bukan Terdakwa yang mengambil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan izin dari PT. Jasin untuk menggunakan 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen sebagai alat untuk mendukung proyek pembangunan jalan dan drainase namun Terdakwa tidak ada izin dari PT. Jasin untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen ialah milik PT. Jasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan yaitu alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kesatu dan oleh karena dakwaan alternatif kesatu merupakan subsidaritas oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah mengacu pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rio Bin Alm Suwandi yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan menurut berkas perkara serta Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa kemudian Yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis,

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini ialah 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk memiliki" adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Hoge Raad 31 Desember 1931, yang dimaksud berada di bawah kekuasaannya berarti bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggelapan ialah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, akan tetapi letak perbedaannya ialah barang tersebut sudah ada di tangan di pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya PT. Jasin memiliki proyek jalan dan drainase kemudian bekerjasama dengan Terdakwa sebagai kepala pemborong dengan kontrak sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Desember 2022, dan untuk mendukung pekerjaan tersebut PT. Jasin membeli molen atau alat pengaduk semen untuk digunakan dalam proyek;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Saksi Arif Fadlillah bin Alm. H. Masri mendapat laporan dari Pimpinan PT. Jasin bahwa PT Jasin kehilangan molen atau alat pengaduk semen, setelah Saksi Arif Fadlillah bin Alm. H. Masri mencoba mengecek di Facebook dan ditemukan postingan dari akun Saksi Johan yang memposting dan mempromosikan menjual 1 (satu) unit molen atau pengaduk semen atau pengaduk semen untuk dijual, dan foto tersebut diambil di proyek PT. Jasin, sehingga Saksi Arif Fadlillah bin Alm. H. Masri yakin 1 (satu) unit molen atau pengaduk semen tersebut merupakan milik PT. Jasin yang hilang, selanjutnya Saksi Arif Fadlillah bin Alm. H. Masri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Jais Jamaluddin bin Jamaluddin dan Saksi Randi Arfian bin Arsad menangkap Terdakwa di depan PT. Jasin Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Jais Jamaluddin bin Jamaluddin dan Saksi Randi Arfian bin Arsad dengan diarahkan oleh Terdakwa menuju ke Jalan Mangga Besar Rt 09 Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau untuk menyita 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen yang telah Terdakwa jual kepada oleh Saksi Afin dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen milik PT. Jasin dengan cara yaitu awalnya pada tanggal 6 Agustus 2022 Terdakwa memfoto 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen milik PT. Jasin lalu mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Johan dan Terdakwa memberitahu kepada Saksi Johan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan berencana untuk menjual 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen, sehingga Terdakwa meminta tolong Saksi Johan untuk mencari pembeli, lalu pada tanggal 7 Agustus

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Saksi Johan memposting 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen melalui *facebook* kemudian sekitar pukul 10.47 WITA Saksi Johan memberikan nomor Saksi Afin kepada Terdakwa, karena Saksi Afin berminat untuk membeli molen tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi Afin, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menjual molen tersebut dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun Saksi Afin menawarnya dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa sepakat, selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2022 dengan menggunakan mobil pick up milik orang asing yang lewat di proyek PT. Jasin, Terdakwa meminta tolong kepada orang asing tersebut untuk mengantarkan Terdakwa dan orang asing tersebut mau, selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen milik PT. Jasin dari tempat proyek kerja PT. Jasin di Jalan KM. 62 Jalan Poros Labana Kelay Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, menuju ke halaman Masjid Baitul Makmur Jalan Mangga Besar RT 09 Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen kepada Saksi Afin dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa PT. Jasin kehilangan 2 (dua) unit molen atau alat pengaduk semen akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit molen milik PT. Jasin, sedangkan 1 (satu) unit molen lainnya milik PT. Jasin yang hilang bukan Terdakwa yang mengambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui alasan Terdakwa menjual 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen milik PT. Jasin karena Terdakwa membutuhkan uang, sedangkan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk membayar sewa rumah, membayar hutang dan membayar upah pekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan izin dari PT. Jasin untuk menggunakan 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen sebagai alat untuk mendukung proyek pembangunan jalan dan drainase namun Terdakwa tidak ada izin dari PT. Jasin untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen bukan karena kejahatan melainkan karena pekerjaan namun senyatanya Terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit molen atau alat pengaduk semen milik PT. Jasin untuk mendapatkan keuntungan, dengan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menurut Majelis Hakim, unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberatan yang diantaranya yaitu adalah bila Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan karena pekerjaan (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya berhubungan antara majikan dengan pembantu rumah tangga atau majikan dengan buruh; Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*) misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda dsb untuk diperbaiki; karena mendapatkan upah uang (bukan barang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya PT. Jasin memiliki proyek jalan dan drainase kemudian bekerjasama dengan Terdakwa sebagai kepala pemborong dengan kontrak sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Desember 2022, dan dari proyek tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari PT. Jasin berupa uang sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkubikasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya upah dari pekerjaan yang Terdakwa lakukan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena ia mendapatkan upah uang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terpenuhi sehingga terhadap dakwaan alternatif kesatu subsidair dan seterusnya tidak akan Majelis Hakim Pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah molen atau alat pengaduk semen merk Stainlesens warna oranye ialah barang milik PT. Jasin sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Jasin melalui Saksi Arif Fadlillah bin Alm. H. Masri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Masjid Baitul Makmur Jalan Mangga Besar RT 09 Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Jasin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Bin Alm Suwandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah molen atau alat pengaduk semen merk Stainlesens warna oranye;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Jasin melalui Saksi Arif Fadlillah bin Alm. H. Masri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh kami, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Arif Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Irfan Adi Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)